

**PERENCANAAN LEGISLASI YANG  
PARADIGMATIK DALAM  
MEWUJUDKAN VISI INDONESIA 2045**



**UNIVERSITAS GADJAH MADA**

**Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar  
dalam Bidang Ilmu Hukum  
pada Fakultas Hukum  
Universitas Gadjah Mada**

**Oleh:**

**Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.**

*Bismillaahirrahmanaanirrahim.*

Yang terhormat,

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada,

Rektor dan Wakil Rektor Universitas Gadjah Mada,

Ketua, Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Universitas Gadjah Mada,

Ketua, Sekretaris, dan Anggota Dewan Guru Besar Universitas Gadjah Mada,

Dekan dan para Wakil Dekan di lingkungan Universitas Gadjah Mada, segenap civitas akademika Universitas Gadjah Mada, serta

Para tamu undangan, para guru besar, teman sejawat, dosen, mahasiswa, dan keluarga besar yang saya cintai

*Assalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.*

Salam sejahtera untuk kita semua.

Puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat berkumpul bersama di Balai Senat yang agung ini, dalam kondisi sehat wal'afiat. Sungguh merupakan kehormatan dan kebahagiaan bagi saya, karena mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar di bidang Ilmu Hukum.

Mengawali Pidato Pengukuhan Guru Besar ini, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu kepada Pimpinan Universitas Gadjah Mada atas keterlambatan saya menyampaikan pidato ini. Surat Keputusan (SK) Penetapan dalam jabatan fungsional Guru Besar sudah saya peroleh sejak tanggal 25 Mei 2015, pada saat saya baru saja melaksanakan tugas sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM)

September 2014. Setelah proses peralihan pimpinan di Kementerian saya masih dipercaya melanjutkan tugas tersebut, serta mendapatkan penugasan sebagai anggota Tim Reformasi Regulasi program Nawacita dan melaksanakan pembahasan berupa RUU prioritas. Selanjutnya, sejak tahun 2018 menjalankan tugas sebagai Hakim Konstitusi, sehingga pidato ini tertunda untuk waktu yang cukup lama. Beberapa bulan yang lalu saya diingatkan untuk segera menyampaikan pidato pengukuhannya. *Alhamdulillah*, pada hari ini tugas mulia tersebut dapat saya tunaikan.

**Bapak Ibu yang saya muliakan,**

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul: *Perencanaan Legislasi yang Paradigmatik Dalam Mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045*. Pidato ini bertolak dari kajian yang telah saya lakukan selama menggeluti tugas dalam merencanakan pembentukan peraturan perundang-undangan (legislasi) dalam rangka memenuhi kebutuhan hukum sebagaimana yang telah diarahkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Berbagai persoalan yang muncul dalam merencanakan legislasi membutuhkan langkah strategik untuk mengatasinya sehingga visi Indonesia dapat direalisasikan secara bertahap. Sebab, dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi visi bangsa Indonesia 2005-2025 dalam RPJPN yang bertolak pada kondisi riil, tantangan dan kalkulasi modalitas yang dimiliki bangsa, akan berakhir, yakni Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur (UU No. 17 Tahun 2007). Dalam visi tersebut salah satu indikator capaian pembangunan hukum yang dilaksanakan melalui pembaruan materi hukum adalah dengan tetap memerhatikan kemajemukan tatanan hukum yang berlaku dan pengaruh globalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kepastian dan perlindungan hukum,

penegakan hukum dan HAM, kesadaran hukum, serta pelayanan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, ketertiban dan kesejahteraan sehingga penyelenggaraan negara makin tertib, teratur, dan berdaya saing global.

### **Bapak Ibu yang saya muliakan,**

Dalam perkembangan hingga saat ini mengindikasikan pembangunan hukum yang telah digariskan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Oleh karenanya, sebagai sebuah alur pembangunan berkelanjutan, telah dirumuskan dalam Rancangan RPJP 2025-2045 visi Indonesia menuju Indonesia 2045, yakni “*Indonesia berdaulat, maju, adil, dan makmur*”.<sup>1</sup> Terkait dengan arah pembangunan hukum<sup>2</sup> ternyata tidak berbeda jauh dengan sebelumnya yang masih menekankan di antaranya pada pembaharuan materi hukum dengan mengganti hukum warisan kolonial dalam hukum nasional<sup>3</sup> serta pencegahan dan pemberantasan korupsi agar dapat mengejar Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada kisaran angka 60-65. Hal yang menarik dari peta jalan arah pembangunan hukum tersebut adalah ihwal penggantian warisan hukum kolonial yang jumlahnya masih cukup banyak.<sup>4</sup> Namun persoalannya realisasi atas arahan tersebut tidak muncul dalam sistem perencanaan legislasi sebagai pintu masuk dibentuknya undang-undang atau perubahan yang dibutuhkan dalam proses normal.<sup>5</sup> Padahal jika dirunut kembali perlunya mengganti produk hukum kolonial

---

<sup>1</sup> Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045, dalam Indonesia 2045; Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur, Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2019, hlm.2.

<sup>2</sup> Arah pembangunan materi hukum dibentuk dengan mempertimbangkan keadilan (*gerechtigheit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dalam Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Cet. VI, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.

<sup>3</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020*, Jakarta: BPHN, 2020.

<sup>4</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Peninggalan Kolonial Belanda*, Jakarta: BPHN, 2015.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2011, misalnya karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi atau penetapan/pencabutan Perppu.

sudah dimaktubkan sejak awal kemerdekaan dalam Ketentuan Peralihan UUD 1945. Bahkan, dalam muatan GBHN sejak tahun 1973 juga telah ditegaskan dengan jelas mengenai penggantian hukum kolonial tersebut, yang diulang kembali dalam setiap GBHN, hingga dalam muatan menuju Indonesia 2045. Pertanyaannya adalah apakah bangsa Indonesia harus menanti satu abad (atau mungkin lebih) hanya untuk mengganti atau memperbaiki materi hukum masa kolonial, sementara persoalan yang dihadapi menuju Indonesia 2045 semakin kompleks dengan berbagai tantangan yang tidak mudah.

### **Bapak Ibu yang saya muliakan,**

Dengan mencermati kondisi lingkungan global megatrend 2045<sup>6</sup> bangsa Indonesia akan menghadapi berbagai tantangan dan persoalan, di antaranya terkait dengan demografi global, ekonomi Internasional, ketersediaan sumber daya alam yang tidak mampu memenuhi kebutuhan, tren perubahan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk otomatisasi dan robotik, serta *artificial intelligence*. Sementara itu, terkait dengan perubahan iklim global, dampaknya sudah dirasakan rakyat Indonesia. Dalam konteks inilah, bangsa Indonesia menghadapi tantangan pembangunan hukum<sup>7</sup> yang sesungguhnya tidak sederhana sehingga diperlukan antara lain berupa membangun sistem perencanaan legislasi yang mampu memenuhi kebutuhan hukum<sup>8</sup> yang bukan lagi berorientasi pragmatis pada keinginan memproduksi legislasi yang terkadang masih menggambarkan kondisi *het recht hink achter de feiten aan*, akibatnya hukum sering tertinggal, dengan muatan yang

---

<sup>6</sup> Kementerian PPN/Bappenas, Loc.Cit, hlm.3.

<sup>7</sup> Lawrence M. Friedman, Hukum Amerika: Sebuah Pengantar (*American Law: An Introduction*), Penerjemah oleh Wishnu Basuki, (Jakarta: PT. Tatanusa, 2001), hlm. 7. Sebagai sebuah sistem pembangunan hukum meliputi komponen substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, dan sarana prasarana hukum. Masing-masing unsur memiliki kemampuan untuk saling memberikan pengaruh yang oleh karena itu, perlu adanya keberlanjutan, harmonisasi dan keterpaduan. Lihat juga H. Patrick Glenn, *Legal Tradition of the World*. (Oxford: Oxford University Press, 2000), hlm. 11

<sup>8</sup> Mar'atun Fitriah, Rekonstruksi Perencanaan Pembentukan Undang-Undang dalam Akselerasi Partisipasi Masyarakat, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 19 No. 2 – Juni 2023: 74-98.

menimbulkan ketidakpastian, sehingga memungkinkan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika dalam sekejap suatu undang-undang sering diubah yang menyebabkan sulitnya secara teknis memahami norma yang terkandung apalagi menegakkan atau melaksanakannya. Hal ini mengindikasikan bahwa asas dapat dilaksanakan yang berkaitan dengan penghitungan efektifitas berlakunya norma yang seharusnya menjadi panduan dalam merencanakan legislasi belum sepenuhnya diterapkan dalam proses pembentukannya, yang semestinya hal tersebut dimulai dari perencanaan.<sup>9</sup>

### **Bapak Ibu yang saya muliakan,**

Selain persoalan di atas yang memerlukan prioritas penyelesaiannya, masih terdapat sejumlah amanat reformasi yang berkelindan dengan kondisi perubahan iklim global yang perlu difokuskan pula prioritas legislasinya.<sup>10</sup> UUD hasil perubahan pada pokoknya telah menekankan pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan sebagai cerminan dianutnya *green constitution*.<sup>11</sup> Dalam kaitan ini, sejak reformasi (1998) telah ditegaskan bahwa pengelolaan sumber daya alam selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan karena pemanfaatannya yang belum optimal sebagaimana maksud Konstitusi, apalagi peraturan perundang-undangan sektor sumber daya alam masih saling

---

<sup>9</sup> Pasal 5 huruf d dan Penjelasannya dalam UU No. 13 Tahun 2022. Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>10</sup> Michal Nachmany, Sam Fankhauser, Joana Setzer, and Alina Averchenkova, *Global Trends in Climate Change Legislation and Litigation*, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, May 2017. Baca juga Shaikh Eskander, Sam Fankhauser, Joana Setzer, *Global Lessons from Climate Change Legislation and Litigation, Environmental and Energy Policy and the Economy*, Volume 2, 2021.

<sup>11</sup> Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cet.1, Jakarta: Rajawali Pers, 2009. Lihat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”.

bertentangan dan rentan dengan berbagai konflik.<sup>12</sup> Masih dalam kaitan dengan reformasi, terdapat pula kebutuhan untuk menyelesaikan “hutang” legislasi yang diamanatkan oleh Tap MPR No. I/MPR/2003, khususnya dalam Pasal 2 dan Pasal 4. Sejumlah esensi pokok dalam Tap MPR tersebut yang menjadi bagian dari tuntutan reformasi, namun hingga kini belum tuntas terselesaikan. Salah satunya berkaitan dengan pengaturan penegakan hukum, termasuk pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, sekalipun paket undang-undang terkait sudah diajukan sejak lama.<sup>13</sup>

Fakta lain, misalnya perencanaan legislasi juga masih diperhadapkan dengan berbagai kebutuhan memenuhi target dan 17 tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) supaya pada tahun 2030 kehidupan negara-negara di dunia diharapkan menjadi lebih baik, dengan *tagline* “*no one left behind*”. Untuk memenuhi tujuan SDGs tersebut diperlukan adanya produk legislasi yang seharusnya pula diikuti dengan pembentukan peraturan pelaksana hingga level daerah.<sup>14</sup> Sebagai contoh persoalan *stunting* (*Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture*), membutuhkan penanganan yang komprehensif dengan fundamen legislasi yang mengikat

<sup>12</sup> Lihat konsiderans “Menimbang” Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. 12 prinsip yang dalam pembaharuan dan pengelolaan sumber daya alam semestinya menjadi panduan dalam menata peraturan seluruh sektor. Lihat lebih lanjut substansi Pasal 4 Tap MPR dimaksud. RUU terkait telah diusulkan sejak Propenas yakni RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam namun kini menghilang, secara substansial RUU tersebut dapat menjadi payung hukum bagi pengelolaan sektor terkait sumber daya alam, termasuk di dalamnya berkelindan dengan perlindungan hak masyarakat adat.

<sup>13</sup> Dalam Prolegnas 2015-2019 telah direncanakan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana, dan RUU Perubahan untuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hanya untuk RUU terakhir yang dapat disetujui DPR menjadi UU No. 19 Tahun 2019 yang diundangkan tanggal 17 Oktober 2019 dengan menggunakan format Pasal 20 ayat (5) UUD 1945 karena Presiden tidak mengesahkan UU yang telah disetujui bersama dimaksud. UU berhasil disetujui diakhir periode DPR 2014-2019 dan menjelang beberapa hari berakhirnya masa jabatan Presiden Joko Widodo. Cukup banyak permohonan pengujian atas UU tersebut baik secara formil dan materil. Dalam kaitan dengan pengujian materil, Mahkamah Konstitusi telah memutus permohonan Perkara Nomor 70/PUU-XVII/2019 dengan mengabulkan sebagian untuk Pasal 1 angka 3, Pasal 40 ayat (1), Pasal 40 ayat (2), dan Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 karena beralasan menurut hukum secara bersyarat.

<sup>14</sup> Perlu dilakukan pemantauan dan peninjauan terhadap muatan Undang-Undang agar mengarah pada hal-hal mendasar mengenai jaminan pemenuhan hak-hak dasar warga negara yang berkaitan dengan maksud 17 Tujuan SDGs yang ditindaklanjuti dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), sehingga memberi arahan yang jelas dalam pembentukan peraturan daerah. Lihat Enny Nurbaningsih, *Problematika Pembentukan Peraturan daerah (Aktualisasi Wewenang Mengatur Dalam Era Otonomi Luas)*, Depok, Rajawali Press, 2019, hlm. 304.

semua sektor, tidak dengan kebijakan *artificial* yang dapat selalu berubah.

### **Bapak Ibu yang saya muliakan,**

Berbagai persoalan di atas merupakan fakta yang dapat menjadi sandungan mewujudkan visi yang telah ditentukan jika tidak ditopang dengan fundamen hukum yang kokoh, dengan materi muatan undang-undang yang tersusun secara sistematis dan terpadu, yang dapat memberikan daya laku dan daya ikat yang kuat dalam sistem perundang-undangan, karena secara formil sejalan dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan.<sup>15</sup> Dalam konteks inilah perlu dikuatkan desain perencanaan legislasi yang tidak sekedar menjadi persyaratan formil pembentukan undang-undang, tetapi merupakan proses awal yang menjadi peta jalan arah pembangunan hukum. Oleh karena itu, setiap rancangan undang-undang yang diajukan merupakan dokumen yang telah dikaji di mana proses diakroniknya bertumbuh dan berkembang bersama dengan masyarakat, *das recht wird nicht gemacht, est ist und wird mit dem volke*, sebagaimana ditasbihkan oleh Friedrich Carl von Savigny<sup>16</sup> pada abad ke 18. Artinya, dibutuhkan perencanaan yang terarah, terpadu dan sistematis yang sungguh-sungguh dilakukan dengan menekankan pada kebutuhan hukum (*ius constituendum*) yang dapat menyelesaikan masalah hukum yang ada serta tantangan ke depan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan.<sup>17</sup> Perencanaan legislasi tersebut tetap harus

---

<sup>15</sup> Lihat Penjelasan Pasal 5 huruf UU No. 13 Tahun 2022.

<sup>16</sup> Teori ini dikenal dengan *Volkgeist* dari Von Savigny yang berarti hukum yang terbentuk harus mencerminkan jiwa bangsa. Pemikiran Savigny ini mendudukan hukum secara holistik di masyarakat dan membangun hukum yang memiliki kesinambungan masa lalu, kini, dan mendatang, dalam Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Bandung: Alumni, 2000. Baca juga M. Zulfa Aulia, Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa, Jurnal Hukum, Vol. 3 No. 1 (2020): 201-236.

<sup>17</sup> Shidarta, Peran Komunitas Intelektual Ala Von Savigny, September 2017.



mendasarkan pada pembentukan norma hukum yang berkarakter Pancasila.<sup>18</sup>

Dengan demikian, Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tidak lagi didudukkan sebagai instrumen penampung dan pemroduksi keinginan berlegislasi karena secara faktual,<sup>19</sup> terdapat ketidakmampuan pembentuk undang-undang untuk menyelesaikan semua yang telah direncanakan. Misal, Prolegnas 2015-2019 direncanakan 189 RUU dan yang berhasil disahkan hanya 17 undang-undang. Sementara itu, dalam Prolegnas 2020-2024 direncanakan lebih besar lagi, yakni 284 RUU dan hingga kini baru disahkan 21 UU. Sedangkan, sisanya akan diperhadapkan dengan kondisi tahun politik pemilu serentak 2024, sehingga sangat tidak mungkin proses pembentukan undang-undang dalam jumlah besar tersebut dapat diselesaikan. Secara faktual, hampir semua UU yang dihasilkan tersebut dimohonkan pengujiannya ke Mahkamah Konstitusi baik secara formil maupun materiil.<sup>20</sup>

### **Bapak Ibu yang saya muliakan,**

Perencanaan legislasi yang telah disusun namun tidak pernah mencapai hasil yang optimal sehingga selalu menyisakan pengulangan rutin bagai ujung tak bertepi. Bahkan, RUU sisa tersebut bisa menghilang sama sekali, tanpa dimunculkan kembali. Watak legislasi seperti ini mengingatkan kita pada kondisi awal reformasi (1998), yang ditandai dengan perubahan fundamental ketatanegaraan sebagai implikasi diberlakukannya hasil amandemen UUD 1945. Sangat terasa di awal perubahan tersebut sistem legislasi mulai bergerak dalam garis horizontal dengan meniadakan unsur sentralisasi dalam

---

<sup>18</sup> Lihat Arief Hidayat, *Pancasila Sebagai Kaidah Penuntun Dalam Pembentukan Hukum Nasional*, Makalah dalam Seminar Nasional “Menyoal Pengaturan Tenaga Kesehatan Dalam RUU Tenaga Kesehatan”, 16 November 2013, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang, hlm. 6.

<sup>19</sup> Enny Nurbaningsih, *Dinamika Praktik Perencanaan Legislasi Nasional*, Depok: Rajawali Pers, 2022.

<sup>20</sup> Misal Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 mengabulkan uji formil UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

proses pembentukan legislasi. Mekanisme legislasi yang terkooptasi oleh sistem sentralisasi memudar seiring dengan penguatan fungsi legislasi DPR. Publik sangat berharap perubahan ini akan membawa kejelasan pencapaian tujuan bernegara yang dilandasi dengan nilai-nilai demokrasi konstitusional.

Sebab, kondisi seperti ini pernah juga dialami oleh beberapa negara yang mengalami proses transisi demokrasi, namun mampu mengambil langkah cepat dan maju untuk menghilangkan berbagai *barriers* agar legislasi menjadi landasan hukum yang dapat mengoperasionalkan tuntutan perubahan, misalnya, Korea Selatan yang menerapkan *Guillotine Approach*.<sup>21</sup> Pemangkasan regulasi yang tidak kondusif dilakukan oleh pemerintah dengan sekaligus melakukan penguatan proses pembentukannya sebagai bagian dari program penataan regulasi (*regulatory reform*). Dalam proses penataan tersebut diterapkan prinsip biaya regulasi yang efisien dengan diperkuat oleh pelaksanaan *Regulatory Impact Assessment* (RIA) serta membentuk lembaga khusus<sup>22</sup> yang menjalankan fungsi, antara lain mengontrol kualitas regulasi, mengkaji usulan regulasi baru dan regulasi eksisting serta mengumpulkan dan merespon opini publik mengenai perbaikan regulasi. Tujuan dari proses ini untuk mewujudkan *good regulatory practices*. Praktik penataan regulasi semacam ini sudah menjadi kelaziman di hampir semua negara-negara

---

<sup>21</sup> Jong Seok Kim, Removing Administrative Barriers to Investment: Korean Regulatory Reform Experience, <http://regulatoryreform.com/wp-content/uploads/2014/11/removeadminbarriers.pdf>, diakses pada 23 Oktober 2023. Contoh lain misalnya di Inggris dibentuk *Better Regulation Delivery Office* (BRDO) yang melanjutkan kerja *Local Better Regulation Office* (LBRO) dengan fungsi antara lain, membantu menyederhanakan sistem regulasi; mendorong perbaikan dalam penyampaian peraturan yang mendukung pertumbuhan; menyediakan forum untuk keterlibatan bisnis di sistem peraturan; memberikan saran mengenai pelaksanaan peraturan di pemerintah pusat. Lihat Department for Business, Innovation and Skills (BIS), *Delivering Better Regulation: Government Response to the Consultation on the Future of the Local Better Regulation Office*, London, November 2011.

<sup>22</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 99A UU No. 15 Tahun 2019 tampak ada niat untuk membentuk lembaga khusus untuk penangan regulasi namun belum teralisasi. Lihat juga Bayu Dwi Anggoro, Lembaga Khusus di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Urgensi Adopsi dan Fungsinya dalam Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.11, No. 2, 2020.

dalam naungan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) yang menerapkan prinsip biaya dan manfaat (*cost and benefit analysis*) sebagai bagian dari penerapan metode RIA dengan berbagai modifikasinya yang akuntabel dalam pembentukan legislasi (regulasi). Dengan adanya analisis tersebut, setiap usulan peraturan akan terdeteksi sedari awal tujuan dibentuknya, alternatif peraturan terbaik yang diputuskan, biaya yang ditimbulkan, hingga manfaat yang diperoleh oleh publik dengan menerapkan konsultasi publik pada setiap tahapannya.

### **Bapak Ibu yang saya muliakan,**

Dengan melihat kondisi faktual penataan regulasi yang belum selesai hingga saat ini maka sebagai bagian akhir dari pidato ini saya akan sampaikan langkah strategis yang cepat dan tepat dalam merencanakan legislasi supaya kondisi yang telah berlangsung menuju akhir visi Indonesia 2005-2025, tidak terulang untuk menuju Indonesia emas 2045 (seabad Indonesia). Dalam kaitan ini, UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya telah menentukan sedari awal adanya asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,<sup>23</sup> namun dasar yang mengikat untuk menggunakan metode yang jelas dan terukur dalam proses pembentukan baru ditentukan dalam UU No. 13 Tahun 2022. Hal ini pun tidak langsung mengait, karena tidak terdapat dalam norma pasal melainkan dalam Lampiran Undang-Undang yang pada pokoknya menghendaki setiap penyusunan naskah akademik “diharuskan” menggunakan metode dengan mencontohkan metode RIA<sup>24</sup> dan Roccipi.<sup>25</sup> Naskah akademik yang disusun

---

<sup>23</sup> I. C. Van der Vlies, *Buku Pegangan Perancangan Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undang Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2005.

<sup>24</sup> David Parker, *Regulatory Impact Assessment*, Management Focus, Issue 24, Winter, Inggris, 2006.

<sup>25</sup> Roccipi adalah *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology*, dalam Ann Seidman, Robert B. Seidman and Nalin Abeyesekere, *Legislative Drafting for Democratic Social Change A Manual for Drafters*, London: Kluwer Law International Ltd, 2001.

tersebut harus terlebih dahulu diawali dengan adanya perencanaan legislasi yang esensinya memuat kajian mengenai latar belakang dan tujuan penyusunan suatu undang-undang, sasaran yang ingin diwujudkan serta jangkauan dan arah pengaturan dari undang-undang tersebut.<sup>26</sup> Dalam melakukan kajian tersebut sudah harus menerapkan metode yang nantinya dikembangkan dalam penyusunan naskah akademik. Dengan demikian, adanya mandat dari UU No. 13 Tahun 2022 maka sejak awal proses penyusunan sudah harus ditentukan metode yang akan digunakan. Tampaknya tidak mudah bagi pembentuk undang-undang untuk membiasakan menggunakan metode, terlebih metode tersebut erat kaitannya dengan metode riset. Oleh karena itu, sebaiknya perguruan tinggi dapat berkontribusi menjadi *centre of good regulatory practices*.

Langkah berikut yang perlu segera direalisasikan adalah menyegerakan proses pemantauan dan peninjauan yang berbasis analisis dan evaluasi dengan pedoman yang pasti, baku dan standar sehingga dapat digunakan hingga di tingkat daerah. Proses tersebut tidak hanya monopoli pemerintah tetapi juga harus dilakukan oleh DPR dan DPD sesuai amanat UU No. 13 Tahun 2022.<sup>27</sup> Dengan mekanisme ini maka produk hukum yang merupakan amanat reformasi atau produk hukum masa kolonial dapat dituntaskan pembentukan atau pembaharuannya. Salah satu cara penuntasan tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan metode omnibus<sup>28</sup> namun difokuskan penggunaannya pada isu-isu sejenis sehingga pola pengklasterannya mudah untuk dipahami dan dilaksanakan.

---

<sup>26</sup> Lihat Pasal 19 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011.

<sup>27</sup> Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dapat melakukan pemantauan dan peninjauan terhadap produk undang-undang yang berkaitan dengan Pasal 22D UUD 1945.

<sup>28</sup> Rudi, Ketut Dharma Putra Yoga, dkk, *The Concept of Omnibus Law in The Indonesian Legislation System: Is Integration Possible?* Baltic Journal of Law & Politics Journal of Vytautas Magnus University, Volume 15, Number 3 (2022): 844-861. Lihat Ittai Bar-Siman-Tov, 'An Introduction to the Comparative and Multidisciplinary Study of Omnibus Legislation', in Ittai Bar-Siman-Tov (ed), *Comparative Multidisciplinary Perspectives on Omnibus Legislation*, Springer Nature, Cham, Forthcoming, 2021, 1-31. Lihat juga Petra Mahy, *Indonesia's Omnibus Law on Job Creation: Legal Hierarchy and Responses to Judicial Review in Labour Cluster of Amendments*, *Asian Journal of Comparative Law* (2022), 17, 51-75

Untuk itu perlu dikaji kembali pengaturan metode tersebut secara komprehensif sehingga secara teknis substansial dapat dengan mudah diterapkan hingga di tingkat daerah.

Lebih lanjut, sekalipun UU No. 12 Tahun 2011 dan perubahannya tidak menentukan batasan waktu proses penyelesaian suatu RUU hingga disetujui bersama di DPR namun dengan efektifnya pelaksanaan pemantauan dan peninjauan dapat turut membantu proses percepatan pembahasan RUU, terutama terhadap RUU yang telah dibahas oleh DPR periode sebelumnya untuk dilanjutkan prosesnya (*carry over*), seperti UU KUHP. Sebab, jika proses UU tersebut dimulai dari awal lagi karena anggota DPR yang berganti maka akan kembali berakhir dengan ketidakpastian. Dengan memfokuskan pada hal-hal di atas, maka dalam perencanaan legislasi tidak harus memerhatikan banyaknya jumlah RUU, namun pada kualitas produk legislasi yang dihasilkan sesuai dengan prioritas arah pembangunan hukum sehingga dapat menjadi fundamen berkelanjutan yang mengikat semua pihak untuk mewujudkan visi Indonesia 2045 yang diharapkan.

### **Hadirin yang saya muliakan,**

Sebelum saya mengakhiri pidato pengukuhan ini, izinkanlah saya menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kesempatan kepada saya dalam mimbar terhormat ini untuk dapat menyampaikan Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Gadjah Mada.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atas keputusan untuk mengangkat saya sebagai guru besar dalam bidang ilmu Hukum; kepada bapak Dr. Amir Syamsuddin, S.H., Menteri Hukum dan HAM 2011-2014 yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mendedikasikan diri dalam

proses pembangunan hukum nasional sebagai Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional/BPHN (2014-2018); kepada Prof. Yasonna Hamonangan Laoly S.H., M.Sc., Ph.D., Menteri Hukum dan HAM 2014-2019 yang masih memberikan kesempatan kepada saya untuk tetap menjalankan tugas tersebut sehingga saya dapat melanjutkan program-program kerja yang telah disusun, yang salah satu prioritasnya adalah melakukan program pembaharuan hukum serta reformasi regulasi yang berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

Ungkapan terima kasih saya haturkan kepada para Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., (2003 – 2008), Prof. Dr. Moh. Mahfud MD (2008-2013), Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H., (2013-2015), Prof. Dr. Arief Hidayat (2015-2018), Prof. (Hc.) (Unisula) Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.; (2015-2023), Dr. Suhartoyo, S.H., M.H (2023-2028). Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H., Hakim Konstitusi RI periode 2008-2018, Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Universitas Indonesia yang biasa saya panggil “mommy” karena begitu dekatnya sebagai guru dan sahabat untuk berdiskusi mengenai segala persoalan peraturan perundang-undangan. Ucapan terima kasih untuk kolega saya dalam suka dan duka yang mulia hakim konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A., Dr. Daniel Pancastaki Foekh, S.H., M.H., Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H., yang baru saja dilantik, serta secara khusus kepada Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM., Prof. (Hc.) (Unisula) Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M. Hum., dan Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum. Tidak lupa pula kepada Sekretaris Jenderal dan jajaran pimpinan kesekjenan beserta seluruh staf, Panitera dan jajaran kepaniteraan MK, serta kepada Chakim,

Olly, Munim, Yunita, Dian, Yadi, Pak Iwan dan Mba Tin *supporting system* saya di MK.

Terima kasih saya haturkan pula kepada Prof. Dr. Soffian Effendi Rektor (2002-2007) yang mengangkat saya sekaligus diminta membabat alas sebagai Kepala Hukum dan Tata Laksana Universitas Gadjah Mada yang pertama, yang dilanjutkan sampai Rektor Prof. Ir. Sudjarwadi, M.Eng., Ph.D., dan Rektor Prof. Dr. Pratikno, M. Soc. Sc., Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada para Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Rasa terima kasih tak terhingga saya sampaikan pula untuk Prof. Dr. Muchsan, S.H., selaku Promotor dan Prof. Dr. Warsito Utomo, Ko-Promotor.

Ungkapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Kolega Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Tinggi Pratama serta jajaran di bawahnya di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang telah banyak mendukung saya selama saya bertugas Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Terima kasih pula kepada Sekretaris BPHN, para Kepala Pusat di BPHN dan seluruh staf yang telah banyak membantu selama saya bertugas di BPHN.

Terima kasih pula untuk Peter Bissegger Project Manager *Lokale und regional Wirtschafsentwicklung-Central Java - Phase II*. (GTZ-RED dan Swisscontact), yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai *Legal Consultant* sehingga terlibat langsung mendorong beberapa daerah di wilayah kerja GTZ-RED untuk melakukan proses perbaikan regulasi dalam rangka membangun iklim usaha yang kondusif dengan menerapkan RIA untuk mewujudkan *good regulatory practices* dalam proses pembentukan Perda. Rekan-rekan GTZ RED (Pak Mukti, Bu Nanik, Mbak Ratih, Mas Bayu, Bu Sri, mbak Dewi, Pak Hidayat dan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu), serta Pak Ade Suwargomulyo (Swisscontact)

terima kasih atas kebersamaan kita mendorong pembentukan regulasi yang kondusif di daerah.

Ketua DPRD Provinsi DIY dan Ketua DPRD Kota Yogyakarta beserta jajarannya periode 2004-2009 dan 2009-2014 yang telah memberikan kesempatan saya sebagai tenaga ahli hukum dan terlibat dalam proses politik pembentukan Perda.

Rekan-rekan di Bagian/Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada: Alm. Prof. Soehino, S.H., Sarjuki, S.H., M.H., Djoko Setiono, S.H., M.Hum., Alm. Moh. Fajrul Falaakh, S.H., M.A., M.S.c., Alm. Aminoto, S.H., M.Si., Andi Omara, S.H., M.Int&Pub., Ph.D., Dr. Andi Sandi ATT., S.H., LL.M., Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M., Dr. Dian Agung, S.H., LL.M., Dr. Mahaarum, S.H., LL.M., Mas Faiz, S.H., LL.M., Dr. Yance Arizona, Dr. Herlambang, serta Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D., tidak ketinggalan pula kepada Pak Musiran dan Mbak Dian, Mbak Arwani yang membantu administrasi kegiatan Dosen HTN.

Ucapan terima kasih saya sampaikan pula kepada sahabat di “Jamaah Petiers” yaitu alumni “Kabinet” di bawah Rektor Sudjarwadi yang hingga kini masih kompak dan saling bersilaturahmi. Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga saya sampaikan kepada Resimen Mahasiswa (Menwa) tempat saya berkegiatan selama menjadi mahasiswa S-1 hingga mendapat penugasan ke Timor Timur (1985). Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus saya sampaikan pula kepada guru-guru saya di SD Depati Amir, SMPN I, SMAN I Pangkal Pinang, serta pembimbing akademik, para dosen saya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan para Dosen saya ketika menempuh program Magister Hukum untuk Hukum Tata Negara di Universitas Padjadjaran, terkhusus untuk alm. Prof.



Dr. Sri Soemantri Martosoewignjo, S.H., yang tidak pernah bosan membimbing dan berbagi ilmu.

Rasa terima kasih yang sangat dalam saya ucapkan untuk kedua orang tua saya, Alm. Bapak Soebandi dan Alm. Ibu Sri Sudarsih, serta kedua mertua saya alm Bapak Djoyosoemarto dan alm. Ibu Kamaryati, atas perjuangan dan jerih payah yang telah mereka lakukan untuk membimbing dan membesarkan anak-anak dalam keluarga besar. Tak lupa pula terima kasih saya sampaikan untuk kehadiran besan saya Bapak Burhanuddin Hassan dan Ibu Rini. Rasa terima kasih saya sampaikan kepada saudara-saudara saya atas segala doa dan dukungan yang telah diberikan selama ini, alm Mas Bambang, Alm. Mas Joni, Mas Agus, Budi, Titiek, Basuki, Hary dan Yan beserta keluarga serta saudara ipar saya alm Mas Tus dan alm. Mba Sri, Mas Har, alm. Mas Tom, Mas Dadang, Alm. Mas Tato, dan Dik Tras.

Terakhir, ungkapan terima kasih yang dalam saya sampaikan untuk keluarga saya yang tiada henti memberikan dukungannya hingga saya dapat mencapai jenjang akademik tertinggi, yaitu suami tercinta Sumendro, Puteri Prajaningrum, Rifki Hassan dan cucu tercinta Rania Keiko dan Raziin Kenzo. Mohon maaf jika waktu bersama kalian banyak tersita.

Meskipun ingin rasanya saya menyampaikan ucapan terima kasih dengan menyebut satu per satu, tetapi hanya ruang dan waktulah yang membatasi saya. Terima kasih atas kehadiran bapak ibu semuanya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan-NYA untuk kita semua dan mohon maaf atas segala kekurangan yang ada.

*Wassalamu 'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.*

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ann Seidman, Robert B. Seidman and Nalin Abeysekere, 2001, *Legislative Drafting for Democratic Social Change A Manual for Drafter*,. Kluwer Law International Ltd, London.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2015, *Analisa dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Peninggalan Kolonial Belanda*. BPHN, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2020, *Dokumen Pembangunan Hukum Nasional Tahun 2020*. BPHN, Jakarta.
- Kementerian PPN/Bappenas, 2019, *Indonesia 2045 Berdaulat, Maju, Adil, dan Makmur*. Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta.
- Department for Business, Innovation and Skills (BIS), 2011, *Delivering Better Regulation: Government Response to the Consultation on the Future of the Local Better Regulation Office*, London.
- David Parker. 2006. *Regulatory Impact Assessment*, Management Focus, Issue 24, Winter, Inggris.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta. 2006. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Cet. VI, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Enny Nurbaningsih, 2019, *Problematika Pembentukan Peraturan daerah (Aktualisasi Wewenang Mengatur Dalam Era Otonomi Luas)*, Depok, Rajawali Press.
- Enny Nurbaningsih, 2022, *Dinamika Praktik Perencanaan Legislasi Nasional*. Rajawali Pers, Depok.
- I. C. Van der Vlies, 2005. *Buku Pegangan Perancangan Peraturan Perundang-Undangan*, Direktorat Jenderal

Peraturan Perundang-Undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta.

Ittai Bar-Siman-Tov, 2021, 'An Introduction to the Comparative and Multidisciplinary Study of Omnibus Legislation', in Ittai Bar-Siman-Tov (ed), *Comparative Multidisciplinary Perspectives on Omnibus Legislation*, Springer Nature, Cham, Forthcoming, hlm.1–31.

Jimly Asshiddiqie. 2009. *Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cet.1, Rajawali Pers, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum, Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*. Buku I, Alumni, Bandung.

Michal Nachmany, Sam Fankhauser, Joana Setzer, and Alina Averchenkova, 2017, *Global Trends in Climate Change Legislation and Litigation*, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment.

## **JURNAL/PAPER**

Arief Hidayat, *Pancasila Sebagai Kaidah Penuntun Dalam Pembentukan Hukum Nasional*, Makalah dalam Seminar Nasional "Menyoal Pengaturan Tenaga Kesehatan Dalam RUU Tenaga Kesehatan", 16 November 2013, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang.

Bayu Dwi Anggoro, Lembaga Khusus di Bidang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Urgensi Adopsi dan Fungsinya dalam Meningkatkan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.11, No. 2, 2020.

Jong Seok Kim, *Removing Administrative Barriers to Investment: Korean Regulatory Reform Experience*, <https://regulatoryreform.com/wp->

content/uploads/2014/11/removeadminbarriers.pdf,  
diakses pada 23 Oktober 2023.

- M. Zulfa Aulia, Friedrich Carl von Savigny tentang Hukum: Hukum sebagai Manifestasi Jiwa Bangsa: *Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 1 (2020): 201-236.
- Mar'atun Fitriah, Rekonstruksi Perencanaan Pembentukan Undang-Undang dalam Akselerasi Partisipasi Masyarakat, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 19 No. 2 – Juni 2023: 74-98.
- Petra Mahy, Indonesia's Omnibus Law on Job Creation: Legal Hierarchy and Responses to Judicial Review in Labour Cluster of Amendments, *Asian Journal of Comparative Law* (2022), 17, 51-75.
- Rudi, Ketut Dharma Putra Yoga, dkk, The Concept of Omnibus Law in The Indonesian Legislation System: Is Integration Possible? *Baltic Journal of Law & Politicsa Journal of Vytautas Magnus University*, Volume 15, Number 3 (2022): 844-861.
- Shaikh Eskander, Sam Fankhauser, Joana Setzer, Global Lessons from Climate Change Legislation and Litigation, *Environmental and Energy Policy and the Economy*, Volume 2, 2021.
- Shidarta, *Peran Komunitas Intelektual Ala Von Savigny*, September 2017.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

### **PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 82/PUU-XX/2022 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

## BIODATA



Nama : Eddy Nurbaningsih  
 Tempat/tgl lahir : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962  
 NIP : 196206271988032001  
 Pangkat, Gol. : Pembina Utama Madya/IVd  
 Jabatan Akademik\* : Guru Besar

Alamat : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada  
 Jl Sosio Yustitia I Bulaksumur Yogyakarta

Alamat Kantor: Jalan Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta

Alamat E-mail: [ennynurbaningsih@gmail.com](mailto:ennynurbaningsih@gmail.com)  
[enny@ugm.ac.id](mailto:enny@ugm.ac.id)

### **Keluarga:**

Suami : H.R. Sumendro  
 Anak : Puteri Parjaningrum Nurendra  
 Menantu : Rifki Hassan  
 Cucu : Rania Keiko  
 Raziin Kenzo

### **Riwayat Pendidikan:**

1. SD Depati Amir Pangkal Pinang, Lulus tahun 1974.
2. SMPN I Pangkal Pinang, Lulus tahun 1977.
3. SMAN I Pangkal Pinang, Lulus tahun 1981.
4. S1 Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, Lulus tahun 1986.
5. S2 Ilmu Hukum Universitas Padjajaran, Lulus tahun 1999.
6. S3 Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada. Lulus tahun 2011.

### **Short Course (antara lain):**

1. UK-BRDO, “*Masterclass in Regulatory Management Expression*”, (2015).

2. *Asia-Pacific Economic Cooperation Forum (APEC) and the Federal Commission for Regulatory Improvement (COFEMER), “Workshop On Best Practices to Conduct Inclusive and Effective Public Consultation on Regulatory Issues, Cancun, Mexico”, (2015).*
3. Miyazaki University, Japan dalam *ToT Lingkage Training Program on Public Private Partnership (PPP)*, (2011).
4. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan - CILC (Center for International Legal Cooperation) Netherlands, *Teknik Perundang-Undangan (Training on Legislative Drafting)*, Jakarta, (2010).
5. Institut International Des Droits De L’Homme International Institut of Human Rights, Strasbourg, *33<sup>rd</sup> Study Session International Protection of the Right to Life*, (2002).

### **Riwayat Jabatan:**

1. Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (2018 – sekarang).
2. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kemenkumham (2014 – 2018).
3. Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum UGM (2013 – 2014).
4. Anggota Dewan Pertimbangan dan Pelestarian Warisan Budaya (DP2WB) Pemprov DIY (2012 – 2014).
5. Tenaga Ahli Hukum DPRD Kota Yogyakarta (2009 – 2012) dan Tenaga Ahli Hukum DPRD Provinsi DIY (2011 – 2014).
6. *Legal Consultant Lokale und regional Wirtschaftsentwicklung-Central Java-Phase II*, GIZ-RED – Swisscontact (2010 – 2013).
7. Kepala Bidang Hukum dan Tatalaksana Kantor Pusat UGM (2007 – 2012) dan Kepala Kantor Hukum dan Organisasi Kantor Pusat UGM (2012 – 2013).

8. Pengelola Bidang Akademik Program Magister Hukum (2001 – 2005).

**Riwayat Organisasi:**

1. Pendiri Asosiasi Perancang dan Peneliti Hukum Sosial, (2015).
2. Ketua Asosiasi Pengajar HTN–HAN Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, (2016-2021).
3. Dewan Penasihat Asosiasi Pengajar HTN–HAN (2019-...)
4. Wakil Ketua Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, (2015).
5. Anggota Tim Bantuan Hukum Kemendikbud, (2013 – 2015).

**Tanda Kehormatan:**

1. Satyalancana Karya Satya XXX Tahun oleh Presiden RI, (2019).
2. Satyalancana Karya Satya XX Tahun oleh Presiden RI, (2013).
3. Piagam Penghargaan 25 Tahun Mengabdikan oleh Rektor UGM, (2013).
4. Satyalancana Karya Satya X Tahun oleh Presiden RI, (2004).

**Workshop/Seminar (antara lain):**

1. Speaker, “The Efforts Of The Indonesian Constitutional Court In The Protection Of The Rights Of Women”, Suhakam’s Judicial Colloquium, Kuala Lumpur, (2023).
2. Pemateri, Desain Konstitusional Pembinaan Hukum di Daerah, Diskusi Publik Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN, Surabaya, (2022).



3. Pemateri, Demokrasi dalam Sistem Presidensial, Peserta PPSA XXIII Tahun 2021, Lemhannas RI Jumat, 16 Juli 2021.
4. Pemateri, Dampak Amendemen UUD 1945 Terhadap Sistem Ketatanegaraan Indonesia, Peserta PPSA XXIII Tahun 202, Lemhannas, tanggal 24 Mei 2021.
5. *Participant, Study Visit on Legal Aid (Funding) Mechanism: New South Wales State–Australia*, TIFA – YLBHI (2017).
6. *Participant, African Symposium on Legal Empowerment, Johannesburg, South Africa*, (2017).
7. *Speaker, Expanding Legal Aid Through Partnerships with Civil Society and Local Government*, ASEAN Legal Aid Forum, (2016).
8. *Speaker, The Role of BPHN on Regulatory Reform in Indonesia*, BPHN, (2016).
9. *Speaker, Indonesia's Regulatory Reform on Issues of Natural Resources*, ADB, (2016).
10. Pembicara, Perencanaan Pembentukan Hukum Di Indonesia, Untag Semarang, (2016).
11. Pembicara, Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional: Keanekaragaman Hayati di Indonesia, Universitas Jambi, (2016).
12. Pembicara, RUU Jabatan Hakim Untuk Mewujudkan Profesionalisme Hakim, Komisi Yudisial, (2016).
13. *Speaker, Regulatory Planning in Indonesia*, BPHN – BRDO UK, (2015).
14. Pembicara, Mendekatkan Akses Keadilan Melalui Penguatan Peran Pendidikan Hukum Klinis, Universitas Indonesia, (2015).
15. Pemateri, Arah Pembangunan Hukum Nasional, Sespim Polri di Lembang, (2015).

16. *Participant, Policy Framework For Legal Aid And Empowerment Efforts, Comparative Justice Policy Workshop The Hague, IDLO, (2015).*
17. *Speaker, Access to Justice and the Implementation of Legal Aid In Indonesia, Indonesia Netherlands Legal Update (INLU), (2014).*
18. Pemateri, Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Konsultasi Publik dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, APEC - Kemenko Perekonomian, (2014).
19. Pemateri, Pelatihan HAM Bagi Guru di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Lampung, Kalimantan Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Kemendikbud, (2008 – 2013).
20. Pemateri, Monitoring dan Evaluasi Pemajuan HAM: “Melalui Komitmen Yang Kohesif Perguruan Tinggi Kita Tingkatkan Kemajuan Hak Asasi Manusia Bidang Pendidikan dan Peran Perguruan Tinggi Dalam Peningkatan Hak Asasi Manusia, Kemendikbud, (2009).
21. Pemateri, Pelatihan Peningkatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kemendiknas, (2009).

### **Pengalaman Kegiatan (antara lain)**

1. Juru Bicara Bidang Yudisial Mahkamah Konstitusi (2021- sekarang).
2. Anggota Ad-Hoc Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), (2023).
3. Ketua Delegasi dalam *14th Meeting of the Bureau of the World Conference on Constitutional Justice di Santo Domingo*, (2019).
4. Ketua Tim Pemerintah Untuk Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No 15 Tahun

- 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, (2017-2018).
5. Ketua Tim Pemerintah untuk Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, (2016-2018).
  6. Ketua Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan, (2017-2018).
  7. Ketua Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, (2017).
  8. Ketua Tim Penyusunan Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim, (2017).

**Buku/Publikasi (antara lain):**

1. *Penataan Peraturan Perundang-Undangan Melalui Instrumen Pemantauan dan Peninjauan*, dalam Buku berjudul “Dinamika Perkembangan Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Pasca Reformasi di Indonesia”, Peromindo.Com, 2023.
2. *Dinamika Perencanaan Legislasi Nasional*, Rajawali Pers, 2022.
3. Penulis Kedua artikel dengan judul *Ratio Legis Pembatasan Kedudukan Hukum bagi Pembentuk Undang-Undang dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Konstitusi, 2022.
4. *Problematika Pembentukan Peraturan Daerah*, Rajawali Pers, 2019.
5. *Manajemen Hakim dalam Perspektif Pemerintah*, dalam buku “Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman” yang diterbitkan oleh Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2018.

6. Artikel dengan judul “Implikasi Hierarki Baru Terhadap Sistem Legislasi Pusat dan Daerah,” *Jurnal Legislasi*, 2011.
7. Artikel dengan judul “Berbagai Bentuk Pengawasan Kebijakan Daerah Dalam Era Otonomi Luas”, *Jurnal Mimbar Hukum*, 2010.
8. Artikel dengan judul “Pengembangan Ekonomi Wilayah, Panduan Pelatihan Analisis Dampak Peraturan,” *Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Regional Economic Development (RED)*, 2009.
9. Artikel dengan judul “Format Keistimewaan Yogyakarta( Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dalam Perspektif Politik Perundang-Undangan)”, *Jurnal Mimbar Hukum*, 2009.
10. Artikel dengan judul “Menyelamatkan Uang Rakyat (Kajian Akademik Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006)”, Pukat FH UGM – Partnership, 2009.
11. Tim Penyusun, *Kajian Akademik Penyempurnaan Amandemen UUD 1945*, Gama Press, 2008.
12. *Implementasi Perda Pelayanan Publik di Bidang Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Alam yg Berpihak pada Masyarakat miskin, Perempuan dan Anak, serta Kelompok Masyarakat Marjinal lainnya di Provinsi Jateng*, World Bank, 2007.